BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik polisi dalam mengungkap proses penyelesaian tindak pidana narkotika terwujud dalam rangkaian tindakan polisi yang berawal dari adanya informasi masyarakat atau anggota polisi, lalu ditimbulkan atau dibuatkan laporan informasi yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan tersusun hasil penyelidikan, dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkotika, maka dapat dilakukannya penangkapan dan kemudian dilanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Peran penyidik polisi dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dilaksanakan dengan baik serta dengan hasil yang memuaskan, karena kerjasama antara Polres Sleman Yogyakarta dengan masyarakat.

Langkah-langkah polisi sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkap penyalahgunaan narkotika dalam penyelesaian tindak pidana narkotika antara lain:

a. Langkah-langkah polisi sebagai penyidik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

- memberikan bimbingan penyuluhan terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika;
- 2) melaksanakan rasia ditempat-tempat hiburan
- 3) melakukan penangkapan serta menjerat dengan pasal yang sesuai dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.
- b. Langkah-langkah polisi sebagai penyidik dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan penyelidikan dengan secara maksimal;
 - 2) melaksanakan patroli;
 - melaksanakan penggalangan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi;
 - 4) adanyaundercover buy;
 - 5) adanya delivery control.
- 2. Hambatan-hambatan Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut:
 - a. kurangnya personil penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman;
 - b. minimnya dan kurangnya informasi yang didapat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika;
 - c. banyaknya para pelaku tindak pidana narkotika yang sudah pernah masuk penjara ataupun para residivis sehingga pandai mengelak pada saat dilakukan penangkapan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan serta dengan segala kerendahan hati, diakhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi Lembaga Kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya sebagai berikut:

- 1. Diperlukan adanya peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan digunakan untuk memberikan titik terang suatu kejahatan narkotika dengan melalui adanya barang bukti seperti dibuatkan buku-buku tentang jenis narkotika dan buku-buku tentang bahaya penggunaan narkotika, kemudian buku-buku tersebut disebarkan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak-pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
- 2. Perlu diusahakan adanya penambahan personil para anggota polisi dari Polres Sleman Yogyakarta guna untuk proses penanganan kasus-kasus narkotika karena membutuhkan yang cukup lama untuk mengungkap para pelaku tindak pidana narkotika. Untuk itu dibutuhkan penambahan personil yang banyak dalam hal ini adanya pembagian tugas oleh penyidik baik di lapangan maupun di kantor yang telah dibagi tugasnya masingmasing.

- 3. Perlu diberikan pendidikan terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika diharapkan para penyidik telah mengetahui jenis-jenis narkotika yang beredar di masyarakat.
- 4. Masyarakat Yogyakarata diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan informasi apabila adanya peredaran obat-obatan terlarang di sekitar mereka atau di lingkungan mereka, serta diharapkan masyarakat agar menyadari bahwa memakai, menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika yang dilarang oleh pemerintah maka dapat merusak kesehatan jasmani maupun rohani dan mempunyai sanksi hukuman yang sangat tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Dr. Leden Marpaung, SH, 2009 *Proses Penanganan Perkara Pidana* (*Penyelidikan dan Penyidikan*), Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, 2010 *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prof.Moeljatno, S.H., 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, Prof., S.H,. *Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Bumi Aksara, Jakarta, cetakan ke-22, 2003
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani 2005, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* .(Yogyakarta: Liberty)

Darwan Prinst, 1989 Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan Jakarta.

Karya Ilmiah Website:

- www. KamusBahasaIndonesia.org, *kamus bahasa Indonesia online*, 24 februari 2011.
- www. Gudangmakalah.blogspot.com, peran penyidik dalam proses tindak pidana narkotika, 27 Februari 2011
- www. hukumkes.wordpress.com, aspek hukum dalam pelaksanaan *Euthanasia* di Indoneisa, diakses tanggal 25 februari 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telp.& Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN

NO.: 070/ 1104

Kami yang	bertanda	tangan	dibawah	ini	saya:
-----------	----------	--------	---------	-----	-------

6	. Mareta Wahyu Wulandari
1. Nama	050509279
No. Mahasiswa/NIP/NIM	:
Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3)	: 51
4. Universitas/Akademi	ATMASATA 7007AFAPTA
5. Dosen Pembimbing	Dr. Drs. Paulinus soge, SH.M. HUM
6. Alamat Rumah Peneliti	JID. KSTI KUNIDEMO
O. Alamat Ruman i chemi	BLOF I A/A YOGTAKAPTA
Z NI - Zni - IIID	085643333736
7. No. Telp/HP	Vaphtor Claban
8. Tempat Lokasi Penelitian/Surve	y Kapolres Steran
Menyatakan dengan ini kami bersedi	a untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/
pencarian data tentang/judul:	Dallas Dallas marks Peners Clave
PEPAN PENTIDIK	POLISI DALAM PROSES PERYELESALAN
TINDAK PIDA	INA NAPROTIKA DIWILATAH HUKUM
PENG	ADILAN DEGERI CLEMAN
Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman	
Pernyataan ini merupakan bag	ian yang tidak terlepas dari

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari Pernyataan perijinan Research/Penelitian yang kami lakukan dalam Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 18 April 20.11. Yang menyatakan

(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor: 07.0 / Bappeda / 1104 /2011

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata. Praktek

Kerja Lapangan dan Penelitian.

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 163/V Tanggal: 1

April 2011. Hal: Permohonan Izin Penelitian

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama : MARETA WAHYU WULANDARI

No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09279

Program/Tingkat : S1

Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta

Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Alamat Rumah : Jl. Asti Kuningan Blok I 4/ A Yogyakarta

No. Telp/HP : 085643333736

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul :

"PERAN PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI SLEMAN"

Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Sleman

Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 14 April 2011 s/d 14 Juli 2011.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk sepertunya.
- 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
- 3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda
- 4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
- 5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami I (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
- 2 Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
- 3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
- Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
- Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
- 6. Kapolres Sleman
- Dekan Fak. Hukum UAJ-Yk.
- 8. Pertinggal

Dikeluarkan di : Sleman <u>Pada Tanggal : 18 April 2011.</u> A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi

u.t

Ka. Sub Bid. Litbang

CDI NUDHIDA VALL S SI

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT

Penata Tk. I, III/d

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESOR SLEMAN

Jl. Magelang Km. 12,5 Sleman 55514



Kepala Kepolisian Resor Sleman, menerangkan bahwa:

Nama : MARETA WAHYU WULANDARI

NIM : 09279

Fakultas : Hukum Universitas ATMAJATAYA Yogyakarta

: Jl. Asti Kuningan Blok I 4/A Yogyakarta

Lokasi Riset : Satresnarkoba Polres Sleman

Menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah mengadakan Riset/Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERAN PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN ".

Demikian Surat Keterangan dibuat dan untuk digunakan seperlunya.

: Sleman Dikeluarkan di

: /O Mei 2011 Pada tanggal

An KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN KASATRESNARKOBA

WIDY SAPUTRA, SIK

AKP NRP 79031366